



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN TENJO

Jalan Raya Jasinga - Tenjo Km.18 Telp. (021) 59760015 Kode Pos. 16370

Website : kecamatantenjo.bogorkab.go.id E-mail: kectenjo@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT TENJO

Nomor : 422.1 / 02 / Kpts / PAUD /PATEN Kec.Tenjo / 2019
Lampiran : 2 (Dua) Lembar

TENTANG :

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

PAUD AL-MUBAROK

Kp. Leuweung Gede RT.001 RW.003 Desa Tenjo

KECAMATAN TENJO

KABUPATEN BOGOR

CAMAT TENJO

Menimbang

- Bahwa setelah memeriksa (mencafat/meneliti), mengkaji dan menilai/evaluasi serta menyetujui Dokumen Kelengkapan sebagaimana dimaksud diatas, dengan ini disahkan maka terhadap permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dimaskud dapat diberikan izin dengan ketentuan persyaratan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Camat Tenjo tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/ **PAUD AL-MUBAROK** yang berlokasi di **Kp. Leuweung Gede RT.001 RW.003 Desa Tenjo Kecamatan Tenjo.**

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 4301);
- Undang –undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 2 tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5657).

- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam hal keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik disengaja maupun tidak disengaja, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak Dibenarkan Mengalihkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini Kepihak Lain Dengan Dalih Apapun Sebelum Adanya Persetujuan Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku Sejak tanggal ditetapkan.



Tembusan disampaikan Kepada Yth;

1. Bupati Bogor (*Sebagai Laporan*);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Ka.Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
4. Kepala Desa Tenjo;
5. Pengelola PAUD Al-Mubarok.

AL- MUBAROK

DESA TENJO KECAMATAN TENJO

Kp.Leweng gede RT.001/003 Desa Tenjo

Email : almubarok@yahoo.com No HP :082298687170

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AL-MUBAROK

DESA TENJO KECAMATAN TENJO

NOMOR : 422.1 / 19 / ALMUBAROK / 2019

TENTANG
PENDIRIANA PAUD AL-MUBAROK TENJO BOGOR
TAHUN 2019

- Menimbang :
- a. Dalam rangka membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan pada masa dewasa.
 - b. Bahwa dalam rangka ikut melaksanakan serta mensukseskan program pemerintah anak usia dini di Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor
 - c. Guna terlaksananya Point tersebut diatas, maka perlu ditetapkannya Surat Keputusan Ketua Yayasan Al-Mubarok sebagai landasan Pendirian PAUD AL-Mubarok.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 1991 tentang pendidikan Luar Sekolah (PLS), peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah , Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten Bogor/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 5. Keputusan Menteri Pendidikan nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Petunjuk Teknis Pendirian Satuan PAUD;


9. Peraturan Bupati Bogor nomor 41 tentang tata cara Pendirian, Penggabungan Perubahan nama dan Pencabutan Izin Sekolah;

MENETAPKAN

- : Pendirian PAUD AL-MUBAROK Tenjo, Desa Tenjo, dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PAUD Al-Mubarok
- : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
- : Susunan Pengurus dan pengajar PAUD AL-MUBAROK.
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan Evaluasi setiap tahunnya.
- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenjo
Pada tanggal : 21 April 2019
YAYASAN PAUD AL-MUBAROK

Ketua,


ASEP RIANDI



**N O T A R I S
D A N
P E J A B A T P E M B U A T A K T A T A N A H**
A B D U L A Z I S , S . H . , M . K n

SK MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK AZASI MANUSIA RI

Nomor : AHU-00153.AH.02.01.TAHUN 2014

Tanggal 01 PEbruari 2014

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Nomor : 803/KEP-17.3/X/2013

Tanggal 21 OKTOBER 2013

S A L I N A N

Akta	:	AKTA PENDIRIAN
		" YAYASAN ALMUBAROK TENJO BOGOR "
Nomor	:	11.
Tanggal	:	02 September 2019

Komplek Pengayoman Jl. Pengadilan Blok D6 Nomor 9
Kel. Sukasari Kec. Tangerang - Kota Tangerang 15518
Hp. 0812 8655 8500, 0858 8024 3976
Email : abangazis88@gmail.com

AKTA PENDIRIAN
" YAYASAN ALMUBAROK TENJO BOGOR "

Nomor : 11.

- Pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat).---
- Pada hari ini, Senin, tanggal dua bulan September tahun dua ribu sembilan belas (02-09-2019).-----
- Hadir dihadapan saya, **ABDUL AZIS**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris :-----
- 1.-**Tuan URIP WIDIANA**, lahir di Bogor, pada tanggal enam Juni seribu sembilan ratus enam puluh tiga (06-06-1963), Warga Negara Indonesia, Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Leuweung Gede, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 003, Desa Tenjo, Kecamatan Tenjo, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3201230606630002 ;-----
- untuk sementara berada di Tangerang.-----
- 2.-**Tuan ASEP RIANDI**, lahir di Bogor, pada tanggal delapan Maret seribu sembilan ratus delapan puluh enam (08-03-1986), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Leuweung Gede, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Desa Tenjo, Kecamatan Tenjo, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3201230803860005 ;-----
- untuk sementara berada di Tangerang.-----
- 3.-**Nyonya ETI ROSMIATI**, lahir di Bogor, pada tanggal delapan belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (18-07-1971), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Leuweung Gede, Rukun Tetangga 015, Rukun

Warga 003, Desa Tenjo, Kecamatan Tenjo, pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3201235807710001 ;
-untuk sementara berada di Tangerang.

4.-Nyonya **RISA ROSMIATI**, lahir di Bogor, pada tanggal
dua puluh lima Juli seribu sembilan ratus delapan
puluhan lima (25-07-1985), Warga Negara Indonesia
Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung
Leuweung Gede, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001
Desa Tenjo, Kecamatan Tenjo, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor : 3201236507850003 ;
-untuk sementara berada di Tangerang.

5.-Tuan **JUPRI SAHRUDIN**, lahir di Bogor, pada tanggal
lima belas Juni seribu sembilan ratus delapan puluh
delapan (15-06-1988), Warga Negara Indonesia
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten
Bogor, Kampung Babakan, Rukun Tetangga 001, Rukun
Warga 004, Desa Babakan, Kecamatan Tenjo, pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3201231506880008 ;
-untuk sementara berada di Tangerang.

- Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.
- Para penghadap tersebut dengan ini menerangkan
Terlebih dahulu dalam akta ini ;
 - a. Bahwa dengan tidak mengurangi pertimbangan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama
mendirikan suatu Yayasan dengan memsisahkan
Sebagian harta kekayaan pada penghadap menjadikan
kekayaan Yayasan sebagai kekayaan awal Yayasan ; dan
 - b. Bahwa akta pendirian Yayasan yang didirikan dengan
akta ini dengan anggaran dasar dan keterangan lain
sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini,
untuk selanjutnya cukup disingkat dengan anggaran
dasar sebagai berikut :



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0012477.AH.01.04.Tahun 2019
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ALMUBAROK TENJO BOGOR**

Menimbang

- : a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris ABDUL AZIS, S.H., M.KN. , sesuai Akta Notaris Nomor 11, tanggal 02 September 2019 yang dibuat oleh Notaris ABDUL AZIS, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ALMUBAROK TENJO BOGOR tanggal 02 September 2019 dengan Nomor Pendaftaran 5019090232100061 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ALMUBAROK TENJO BOGOR;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN ALMUBAROK TENJO BOGOR
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Notaris Nomor 11, tanggal 02 September 2019 yang dibuat oleh Notaris ABDUL AZIS, S.H., M.KN. berkedudukan di KOTA TANGERANG.
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 September 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0012477.AH.01.04.Tahun 2019
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ALMUBAROK TENJO BOGOR

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ASEP RIANDI	3201230803860005
ETI ROSMIATI	3201235807710001
JUPRI SAHRUDIN	3201231506880008
RISA ROSMIATI	3201236507850003
URIP WIDIANA	3201230606630002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
URIP WIDIANA	3201230606630002	PEMBINA	KETUA
ASEP RIANDI	3201230803860005	PENGURUS	KETUA
ETI ROSMIATI	3201235807710001	PENGURUS	SEKRETARIS
RISA ROSMIATI	3201236507850003	PENGURUS	BENDAHARA
JUPRI SAHRUDIN	3201231506880008	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 September 2019.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 02 September 2019
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0016618.AH.01.12.Tahun 2019 TANGGAL 02 September 2019